



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHIRAGA**

Alamat : Jl. Cendrawasih Fakfak Telp. (0956) 22613, Fax. (0956) 22612

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHIRAGA
KABUPATEN FAKFAK**

Nomor : 422.1/791 /DIKPORA/FF/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHIRAGA
KABUPATEN FAKFAK**

Menimbang : Bahwa Berdasarkan surat Permohonan Nomor : 011/PAUD-KB MRP/V/WYT/2023, Tanggal 21 Mei 2023, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD MERPATI, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Fakfak tentang Izin Operasional Satuan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak;
6. Peraturan Daerah Fakfak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
- Nama Satuan PAUD : MERPATI
 - Bentuk Satuan PAUD : KB
 - NPSN : 69966997
 - Nama Kepala PAUD : LUDIA RIHRHH
 - Alamat Satuan PAUD : Jl. Fakfak-Sanggram Kampung Wayati
Distrik Fakfak Timur Tengah
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun sebagai Berikut :
- Terhitung Mulai Tanggal : 01 Januari 2023
 - Terhitung Selesai Tanggal : 01 Januari 2026
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di fakfak
Pada Tanggal 26 Mei 2023

